



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGHASILAN DAN CUTI DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang penghasilan dan cuti Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan dan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN DAN CUTI DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;

5. Direktur adalah Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
7. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;
8. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/isteri dan anak;
9. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan;

BAB II PENGHASILAN DIREKTUR

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya 2 (dua) kali skala gaji tertinggi pada daftar gaji pokok;
 - b. tunjangan isteri/suami dan anak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak.
 - b. tunjangan lainnya yang meliputi :
 1. tunjangan pangan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
 2. tunjangan jabatan yang besarnya 50 (lima puluh) persen dari skala gaji tertinggi pada daftar gaji pokok.
 3. tunjangan perumahan atau sewa rumah yang layak.
 4. tunjangan kompensansi kerja.
- (4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan keputusan Direktur atas pertimbangan Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 3

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Direktur dapat diberikan tambahan penghasilan berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tunjangan hari raya yang besarnya 1 (satu) kali penghasilan Direktur.
- (2) Ketentuan dan besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Pasal 4

- (1) Dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besarnya bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali jasa produksi tertinggi yang diterima pegawai.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, kepada Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur secara efektif dan efisien.

BAB III CUTI DIREKTUR

Bagian Kesatu

Jenis Cuti

Pasal 5

Jenis cuti terdiri dari :

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin;
- g. cuti di luar tanggungan perusahaan

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 6

- (1) Direktur yang telah berkerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja, termasuk didalamnya cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Ketiga

Cuti besar

Pasal 7

- (1) Direktur yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 1 (satu) bulan
- (2) Apabila sudah mengambil cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Selama menjalankan cuti besar tetap menerima penghasilan penuh

Bagian Keempat

Cuti sakit

Pasal 8

- (1) Direktur yang sakit selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada Walikota.
- (2) Direktur yang sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Walikota dan dilampiri surat cuti sakit dari dokter.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Direktur yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur yang bersangkutan belum sembuh dari sakitnya maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (6) Direktur wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

- (7) Direktur yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari sakitnya.
- (8) Selama menjalankan cuti sakit Direktur yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
- (9) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara tertulis oleh Walikota.

Bagian Kelima Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena :
 - a. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, mertua atau menantu sakit atau karena meninggal dunia.
 - b. Alasan penting karena akan menunaikan ibadah haji atau umroh.
- (2) Untuk mendapat cuti karena alasan penting Direktur yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Selama menjalankan cuti karena alasan penting yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Keenam Cuti Nikah

Pasal 10

- (1) Cuti nikah diberikan kepada Direktur selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Walikota

Bagian Ketujuh Cuti Bersalin

Pasal 11

- (1) Untuk persalinan anak pertama dan kedua Direktur wanita diberikan atas cuti bersalin.
- (2) Lamanya cuti bersalin tersebut pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

- (3) Waktu persalinan anak yang ke tiga dan seterusnya Direktur wanita diberikan cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (4) Untuk mendapatkan cuti bersalin Direktur yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
- (5) Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Kedelapan
Cuti di luar tanggungan perusahaan

Pasal 12

- (1) Cuti di luar tanggungan perusahaan dapat diberikan kepada Direktur yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dan adanya alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak.
- (2) Cuti di luar tanggungan perusahaan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Cuti di luar tanggungan perusahaan bukan hak, karena itu permohonan cuti di luar tanggungan perusahaan dapat dikabulkan atau ditolak oleh Walikota.
- (5) Untuk menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya kecuali dalam hal Direktur menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan untuk persalinan yang ketiga dan seterusnya, jabatan yang lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan perusahaan dapat diisi.
- (6) Direktur setelah menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan wajib melaporkan kepada Walikota.
- (7) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, Direktur tidak berhak menerima penghasilan apapun dari perusahaan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Direktur.


Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Agustus 2011


WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA BAG	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 24